



PUTUSAN

Nomor 3922/Pdt.G/2024/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXX, NIK XXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada HERISMAN HAKIM, S.H dan KAWAN, Advokat yang berkantor di Jl. Pasar Baru No. 154 RT/RW 003/016, Desa Singaparna, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya nomor 4797/Reg.K/2024/PA.Tsm. tanggal 25 Oktober 2024. domisili elektronik dengan alamat email Mulyati87@gmail.com. sebagai Penggugat;

LAWAN

XXXXX, NIK XXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat; sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 18 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor

Halaman 1 dari 8. Putusan Nomor 3922/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3922/Pdt.G/2024/PA.Tsm tanggal 25 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa 05 Oktober 2004 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Culamega, Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No XXXXX, tertanggal 05 Oktober 2004;
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, wawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat Kampung XXXXX, Kabupaten Tasikmalaya;
4. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - â€“ XXXXX, Tempat/Tanggal Lahir Bandung 31 Agustus 2005;
 - â€“ XXXXX, Tempat/Tanggal Lahir Bandung 29 April 2013;Kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat/ibunya;
5. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini berlangsung kurang lebih 21 tahun, namun sejak bulan Juni 2023 mulai retak setelah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2023 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan sering berselisih paham karena paktor ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah lahir, sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut;

Halaman 2 dari 8. Putusan Nomor 3922/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama berpisah Penggugat berdiam dirumah orangtuanya di XXXXX Kabupaten Tasikmalaya, sedangkan Tergugat di rumah saudaranya di XXXXX, Kabupaten Tasikmalaya;
9. Bahwa permasalahan tersebut telah mencoba dimusyawarahkan dengan Penggugat dan Tergugat dengan melibatkan pihak keluarga untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
10. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan dalil dalil diatas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Tasikmalaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat XXXXX Terhadap Penggugat XXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau, apabila Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Kelas 1B Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan pertama Penggugat diwakili Kuasa Hukum telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 3922/Pdt.G/2024/PA.Tsm Tanggal 28 Oktober 2024 , Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak

Halaman 3 dari 8. Putusan Nomor 3922/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah; kemudian pada persidangan ke dua Penggugat hadir didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 3922/Pdt.G/2024/PA.Tsm Tanggal 08 November 2024, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa identitas Penggugat prinsipal, tetapi ternyata Penggugat prinsipal tidak dapat menunjukkan identitas dirinya (seperti KTP atau identitas lainnya), selanjutnya Majelis Hakim mengkonfirmasi gugatan Penggugat, dan ternyata pula Penggugat tidak mengetahui isi dari gugatan Penggugat tersebut, bahkan ditanya siapa nama anak-anaknya pun, Penggugat tidak mengetahuinya dan kemudian Majelis Hakim mencocokkan foto Penggugat yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah dengan dirinya, ternyata hasil analisa Majelis, foto yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah, tidak sesuai dengan Penggugat yang hadir dipersidangan dan setelah Majelis mengkonfirmasi hal itu kepada Kuasa Penggugat, Kuasa Penggugat menyatakan bahwa ia tidak mengetahuinya apakah yang hadir di muka sidang ini, Penggugat ataukah orang lain, karena Kuasa tidak pernah bertemu dengan Penggugat prinsipal;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim berusaha menanyakan kepada yang mengaku dirinya Penggugat, apakah ia benar-benar sebagai Penggugat atau yang bernama **XXXXX**, tetapi ia bungkam, tidak menjawabnya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada HERISMAN HAKIM, S.H dan Muhammad Fachmi Ajhari, S.Sy,
Halaman 4 dari 8. Putusan Nomor 3922/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya nomor 4797/Reg.K/2024/PA.Tsm. tanggal 25 Oktober 2024, dan Majelis Hakim setelah meneliti Surat Kuasa Khusus Penggugat ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang bea materai, dengan demikian kuasa Penggugat mempunyai kualifikasi (*persona standi in judicio*) dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mewakili kliennya dalam menangani perkara a-quo;

Menimbang, bahwa perkara aquo didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-cort, sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 tahun 2019, tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, sehingga secara formil perkara aquo dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan surat Tercatat (relaas) Nomor 3922/Pdt.G/2024/PA.Tsm Tanggal 28 Oktober 2024 dan Nomor 3922/Pdt.G/2024/PA.Tsm Tanggal 08 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Tergugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Halaman 5 dari 8. Putusan Nomor 3922/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencocokkan Penggugat prinsipal yang hadir dipersidangan dengan identitas terlampir yaitu foto copy KTP dan foto copy Kutipan Akta Nikah;

dan dari hasil pemeriksaan Majelis, ditemukan ketidakcocokan / ketidaksesuaian antara Penggugat yang hadir dipersidangan dengan identitas Penggugat yang tertera dalam bukti-bukti terlampir (foto copy KTP dan foto copy Kutipan Akta Nikah), demikian pula setelah Majelis menanyakan kepada Kuasa Penggugat, ia menyatakan ketidaktahuannya, apakah yang hadir dipersidangan itu Penggugat prinsipal atau orang lain, karena yang hadir dipersidangan tidak mau memberikan penjelasannya;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa orang yang hadir dipersidangan bukanlah sebagai Penggugat prinsipal, tetapi orang lain yang diutus sebagai Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cacat formil yaitu error in persona, karena telah menghadirkan orang / Penggugat yang bukan Penggugat sebenarnya, sehingga gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On Varkelijik Verklaard);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 3922/Pdt.G/2024/PA.Tsm tidak dapat diterima (Niet Ont Van kelijke Verklaard);

Halaman 6 dari 8. Putusan Nomor 3922/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah) ;

Penutup

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1446 Hijriyah., oleh Hj. Kikah, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. Khoer Affandi, S.H. dan Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada pihak Penggugat melalui sistem informasi pengadilan oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Mariya Ulfah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat /Kuasanya secara elektronik, tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis

Hj. Kikah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Khoer Affandi, S.H.

Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Mariya Ulfah, S.H.

Rincian Biaya:

1. PNBP	Rp	70.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	48.000,00
4. Sumpah	Rp	100.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	203.000,00

(dua ratus tiga ribu rupiah)

Halaman 7 dari 8. Putusan Nomor 3922/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman 8 dari 8. Putusan Nomor 3922/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)